

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi pembiayaan akad murabahah mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri dalam contoh kasus yang diberikan ketika wawancara secara umum dan garis besar sudah sesuai dengan PSAK No. 102.
2. Kesesuaian perlakuan akuntansi tentang pembiayaan murabahah antara PSAK No. 102 dan Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri secara garis besar sudah sesuai, kecuali pada pengakuan denda. Pada saat nasabah melakukan kelalaian dalam pembayaran angsuran, Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri tidak menerapkan denda sama sekali dan melakukan pencatatan pembayaran secara manual apabila ada yang lalai dalam melakukan pembayaran angsuran.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan yang sudah dibahas, maka saran yang didapat adalah:

1. Bagi Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri

Adapun saran bagi Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri, yaitu:

- a. Dalam mengakui denda, diharapkan lebih tegas dalam penerapannya untuk nasabah yang melakukan kelalaian dalam pembayaran angsuran, dan dari denda tersebut bisa diakui sebagai dana kebajikan, yang dimana dana tersebut dapat membantu satu sama lain kepada orang yang lebih membutuhkan serta digunakan untuk kepentingan sosial dan amal, sehingga perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah baik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sudah dapat sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK No. 102.
- b. Lebih maju dan berkembang lagi, terutama pencatatan akuntansi menggunakan sistem lebih diperjelas asal usul angka dan perhitungannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan mencari acuan referensi bacaan terkait perlakuan akuntansi murabahah mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang berdasarkan pada PSAK No. 102.
- b. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mempersiapkan penelitian lebih awal, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait perlakuan akuntansi akad murabahah.

3. Bagi instansi lainnya

Adapun saran bagi instansi maupun pihak lain, yaitu:

- a. Dapat mengambil pelajaran dari kekurangan dalam perlakuan akuntansi murabahah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berdasarkan pada PSAK No. 102
- b. Meningkatkan kelayakan perlakuan akuntansi akad murabahah pada laporan keuangan.